

ABSTRAK

Dilla Fadlillah: Perbandingan Pola Executing dan Pola Channeling dalam Produk Pembiayaan Linkage Program Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Rancaekek Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pola *executing* dan pola *channeling* pada produk pembiayaan *Linkage Program* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Rancaekek, sehingga penulis tertarik untuk membandingkan kedua pola tersebut dengan ditinjau dari aspek-aspek hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa dari kedua pola tersebut, yakni pola *executing* dan pola *channeling* memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga di antara keduanya dapat diindikasikan pola mana yang lebih sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan komparatif serta menganalisisnya. sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis yang digunakan merujuk kepada hasil wawancara dan observasi dengan Bapak Dikdik Nurjaman selaku *Marketing Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) *Linkage Program* secara garis besar menggunakan akad *wakalah wal murabahah* yaitu akad kerjasama 3 belah pihak antara Bank, BMT dan nasabah. Dimana bank sebagai pemilik modal secara penuh, BMT sebagai perantara (*washatah*) dan nasabah sebagai *end user*, adapun pola dalam pembiayaan tersebut yaitu, pola *executing* dan pola *channeling*. (2) pada pola *executing* terdapat 3 hal yang menyebabkan pola tersebut kurang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, yaitu dalam akad nya penentuan persentase bagi hasil di tentukan oleh bank sendiri tanpa melibatkan pihak kedua. kemudian adanya biaya administrasi atau biaya tambahan yang diambil di luar keuntungan, dan adanya keleluasaan penuh di pihak koperasi/BMT yang diberikan oleh pihak bank, sehingga hal itu dapat terjadinya kemungkinan pihak koperasi/BMT mengambil keuntungan lebih saat melakukan transaksi dengan nasabah, sehingga dapat memberatkan pihak nasabah. sedangkan pada pola *channeling* hanya terdapat satu hal yang dapat menyebabkan pola tersebut kurang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, yaitu adanya biaya administrasi yang sama halnya dengan biaya administrasi pada pola *executing*. Oleh karena itu, hasil analisis perbandingan dari kedua pola tersebut adalah pola *channeling* lebih mendekati pada aspek-aspek hukum ekonomi syariah dibandingkan dengan pola *channeling*.

Kata Kunci: *Linkage Program, Executing, Chanelling*